



## PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS TULANG BAWANG (UTB) LAMPUNG  
DENGAN  
RADIO REPUBLIK INDONESIA ( RRI ) BANDAR LAMPUNG

TENTANG  
**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DALAM RANGKA KEGIATAN MERDEKA BELAJAR  
- KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

Nomor : 767 / D01/UTB/PP/VIII/2023

Nomor : 61 / RRI. BLP / PK5 / 08 / 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga (22-8-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Rosidah , S.Sos.,M.Si  
Jabatan : DEKAN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung  
Alamat : Jalan Gajahmada No.34 Kota Baru Tanjungkarang Timur  
Kota Bandar Lampung

dalam hal ini oleh karena jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Drs. H, Zahral Mutzaini, M.M  
Jabatan : Kepala LPI RRI Bandar Lampung  
Alamat : Jl. Gatot Subroto No.26, Pahoman, Engal, Kota **Bandar Lampung**, Lampung  
35213, Indonesia..

dalam hal ini oleh karena jabatannya berwenang bertindak untuk dan atas nama Kepala LPI RRI Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU, selaku DEKAN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulang Bawang ( UTB ) Lampung, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian,dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA, selaku Kepala LPI RRI Bandar Lampung, yang memiliki tugas utama menerima pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Melalui Perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerjasama Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan mensinergikan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja yang mendukung tugas utama PARA PIHAK

## **BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- (1) Magang mahasiswa,
- (2) Praktikum Mata Kuliah
- (3) Penelitian
- (5) Pengembangan kurikulum

## **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus, dalam bentuk seminar serta kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- b) PARA PIHAK sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang magang Mahasiswa, Praktikum mata kuliah, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum serta penelitian bersama antar dosen.

#### **Pasal 4**

Tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Bersama ini.

#### **BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerjasama Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama Bersama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang, diubah atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama Bersama.
- (5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama Bersama ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini.

#### **BAB V PEMBIAYAAN Pasal 6**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau PIHAK LAIN yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB VI RAPAT KOORDINASI Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi.

- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerjasama Bersama ini dibuat dengan bermaterai cukup serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK PERTAMA**  
DEKAN FISIP  
Universitas Tulang Bawang Lampung



**Rosidah, S.Sos.,M.Si**  
NIDN : 0205047601

**PIHAK KEDUA**  
Kepala LPI Radio Republik Indonesia  
Bandar Lampung



**Drs. H.Zahrul Muzaini, M.M.**  
NIP 196309151994031001